



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.B/2022/PN Olm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nikolas Tabah Alias Niko;  
Tempat lahir : Oelbima;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Juni 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Oelbima, RT.009, RW.004, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa dipersidangan ini tidak ditahan, akan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri meskipun kesempatan untuk menghadirkan Penasihat Hukum telah diberikan pada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NIKOLAS TABAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum, terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa NIKOLAS TABAH alias NIKO pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Desa Oebola tepatnya di depan rumah saudara MESAK UNBANU yang beralamat di RT.09 RW.04 Desa Oebola, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” terhadap korban atas nama ABDON MELYAKOP TEFA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menganiaya saudara ABDON TEFA karena saudara ABDON TEFA sudah memukul adik kandung terdakwa yang bernama ANDRI TABAH.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar Pukul 14.50 WITA. Saati itu korban bersama calon istri yang bernama MIRMA BAIT datang dari rumah korban yang beralamat di Muke Dusun III RT 07 RW 03 Desa Oebola, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang dan hendak pergi ke rumah calon Isteri korban yang bernama MIRMA BAIT yang berada di Desa Sillu, saat itu korban mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam milik saudara EPAFRODITUS TEFA. Setibanya di depan rumah saudara MESAK UNBANU Terdakwa NIKO TABAH berjalan dari salah satu rumah warga yang berhadapan dengan rumah bapak MESAK UNBANU, kemudian Terdakwa NIKO TABAH memanggil korban yang pada saat itu sedang melintas di depan rumah MESAK UNBANU menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa NIKO TABAH berkata “Berenti dulu“, setelah korban menghentikan sepeda motor di depan rumah bapak MESAK UNBANU, kemudian Terdakwa NIKO TABAH berjalan mendekati korban dan memutar dari arah belakang sepeda motor, kemudian Terdakwa NIKO TABAH berdiri disamping kiri sepeda motor yang mana posisi korban masih duduk diatas sepeda motor, setelah dekat dengan korban kemudian Terdakwa NIKO TABAH bertanya kepada korban “ Mau pi mana ? “ sehingga korban menjawab Terdakwa dengan berkata “ Mau pi Silu “, kemudian Terdakwa NIKO TABAH yang sudah berdiri di sebelah kiri korban langsung mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah wajah korban dan mengenai bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu, Terdakwa NIKO TABAH kembali mengayunkan tangan kanan terkepal ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga korban hendak terjatuh dari sepeda motor, dan selanjutnya Terdakwa NIKO TABAH pergi ke arah rumahnya. Kemudian calon istri korban yang bernama

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Olm



MIRMA BAIT turun dari sepeda motor dan mengangkat tas pakaian milik korban yang terjatuh di aspal jalan desa. Setelah itu saudara MIRMA BAIT naik keatas sepeda motor dan korban pun membelokkan kembali sepeda motor yang dikendarai korban kembali menuju rumahnya di Muke Desa Oebola. Setelah tiba dirumah, korban menemui bapak kandungnya yang bernama YOHANES TEFA kemudian korban menyampaikan kata-kata "Niko ada pukul beta", dan bapak kandung korban yang bernama YOHANES TEFA berkata kepada korban "Pi lapor di Polisi". Setelah itu korban datang ke Polres Kupang di Babau menggunakan sepeda motor milik korban bersama saudara EDIARTO BOY dan saudara BENTO ARISTEN LAOT untuk melaporkan kejadian Penganiayaan dialami korban, setelah tiba di Polres Kupang di Babau, kemudian korban diarahkan kembali ke Polsek Fatuleu untuk membuat Laporan resmi tentang Penganiayaan yang dialami oleh korban.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. : 859 / 0003 /TU- RM / RSUDN / 2022, tanggal 05 Januari 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp.FM Direktur pada RSUD Naibonat dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun. Diidapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada hidung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Abdon Melyakop Tefa alias Abdon**, didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Desa Oebola tepatnya di depan rumah Mesak Unbanu yang beralamat di Oelbima, Rt 09, Rw 04, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap dirinya;
  - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 14.50 WITA saksi bersama calon isteri saksi bernama Mirma Bait berangkat dari



rumah saksi hendak menuju ke rumah calon isteri saksi di Desa Sillu menggunakan sepeda motor. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA saat sampai di dekat rumah saudara Mesak Unbanu, saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah yang berada di depan rumah saudara Mesak Unbanu, kemudian Terdakwa memanggil saksi dengan berkata "berhenti dulu", saksi kemudian memberhentikan sepeda motornya di jalan depan rumah saudara Mesak Unbanu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa datang mendekati ke arah saksi dan bertanya "kamu mau kemana", saksi kemudian menjawab "saya mau pergi ke Sillu". Saksi kemudian disuruh berdiri oleh Terdakwa dan saat saksi berdiri, Terdakwa kemudian memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian hidung dan 2 (dua) kali di bagian kepala sehingga saksi hampir terjatuh. Setelah itu Terdakwa pulang ke arah rumahnya dan saksi pulang untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian sedang mabuk;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di hidung 1 (satu) kali dan di bagian kepala 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa tetapi saksi bermasalah dengan adik Terdakwa yang bernama Andri Tabah;
- Bahwa saksi bermasalah dengan Andri Tabah sekitar 2 (dua) tahun lalu, dimana saksi pernah bertengkar mulut dengan Andri Tabah dikarenakan masalah saat kami berjalan hendak ke orang mati, Andri Tabah berkata "diam, bapa ada sakit". Kami sempat bertengkar mulut lalu saksi pergi ke tempat orang mati lalu Andri Tabah mengikuti saksi kesana dan memukul saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka, hidung saksi mengeluarkan darah dan saksi merasa sakit sehingga tidak bisa bekerja ± 2 (dua) minggu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa memukul saksi hanya 2 (dua) kali;

2. Saksi **Yoktan Demiantus Laot Alias Yoktan**, didengar keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Desa Oebola tepatnya di depan rumah Mesak Unbanu yang beralamat di Rt 09, Rw 04, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung saat pemukulan tersebut terjadi dari jarak ± 10 (sepuluh) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA saksi bersama isteri saksi Yosri Kono berangkat dari rumah hendak pergi jabat tangan tahun baru di rumah bapak Mesak Unbanu. Saat sampai di rumah bapak Mesak Unbanu, isteri saksi langsung masuk ke dalam rumah tetapi saksi masih berdiri di pinggir jalan. Kemudian saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap saksi Abdon sebanyak 1 (satu) kali di bagian mulut menggunakan kepalan tangan kanan. Setelah selesai pemukulan Terdakwa pergi meninggalkan saksi Abdon dan setelah itu saksi Abdon bersama isterinya langsung menyalakan motor dan pergi dari tempat kejadian tersebut;
  - Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada pertengkaran, Terdakwa langsung memukul saksi Abdon sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Abdon mengalami keluar darah dari mulut dan hidung;
  - Bahwa saat itu saksi Abdon dan Terdakwa berada di sebelah kanan jalan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa saksi Abdon hanya mengeluarkan darah dari bagian hidung saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Desa Oebola tepatnya di depan rumah Mesak Unbanu yang beralamat di Rt 09, Rw 04, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa memukuli saksi Abdon sebanyak 2 (dua) kali dibagian hidung dan dahi;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada tanggal 1 Januari 2022 Terdakwa pergi jabat tangan tahun baru di rumah bapak Matheos Apmalo. Setelah selesai jabat tangan Terdakwa melihat saksi Abdon datang menggunakan sepeda motor hendak menuju ke cabang desa Sillu. Terdakwa kemudian memanggil saksi Abdon dan bertanya "kau mau kemana?" sehingga saksi Abdon memberhentikan sepeda motonya. Setelah itu Terdakwa kemudian memukul saksi Abdon menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali di bagian dahi, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan kepalan tangan kanan ke arah hidung saksi Abdon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi Abdon yang terakhir, baru saksi Yoktan Demiantus Laot Alias Yoktan berbalik dan melihat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Abdon karena saksi Abdon pernah bermasalah dengan adik Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu masalah apa antara adik Terdakwa dengan saksi Abdon. Saksi Abdon saat itu memukul adik Terdakwa menggunakan batu, sehingga selama ini Terdakwa mencari saksi Abdon cukup lama untuk berdamai tetapi tidak pernah bertemu sampai adik Terdakwa pergi ke Malaysia. Sehingga saat Terdakwa bertemu saksi Abdon, Terdakwa menjadi emosi dan marah lalu sempat bertanya kepada saksi Abdon mengapa memukul adik Terdakwa bernama Andri Tabah, lalu Terdakwa memukul saksi Abdon;
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan tentang kejadian mengenai adik Terdakwa ke kantor polisi karena Terdakwa melihat ada perban di testa (dahi) adiknya, tetapi laporan tersebut belum selesai diproses;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah minum mabuk dari tanggal 31 Desember 2022 malam di rumah bapak dusun, saat itu minum sampai sekitar pukul 01.00 WITA, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Saat bangun dari tidur sekitar pukul 14.00 WITA tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa pergi pegang tangan tahun baru di rumah Matheos Apmalo, saat itu Terdakwa sempat minum mabuk 1 (satu) botol, setelah itu saat habis pegang tangan Terdakwa bertemu saksi Abdon sehingga Terdakwa memukulinya;

Menimbang, bahwa Visum Et Refertum nomor: 859 / 0003 /TU- RM / RSUDN / 2022, tanggal 05 Januari 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp.FM Direktur pada RSUD Naibonat dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada hidung, telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Abdon terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Desa Oebola tepatnya di depan rumah Mesak Unbanu yang beralamat di Oelbima, Rt 09, Rw 04, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 14.50 WITA saksi Abdon bersama calon isteri saksi bernama Mirma Bait berangkat dari rumah hendak menuju ke rumah calon isteri saksi di Desa Sillu menggunakan sepeda motor. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA saat sampai di dekat rumah saudara Mesak Unbanu, saksi Abdon melihat Terdakwa keluar dari rumah yang berada di depan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Olm



rumah Mesak Unbanu, kemudian Terdakwa memanggil saksi Abdon dengan berkata "berhenti dulu", kemudian saksi Abdon memberhentikan sepeda motonya di jalan depan rumah Mesak Unbanu;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa datang mendekat ke arah saksi Abdon dan bertanya "kamu mau kemana", saksi Abdon kemudian menjawab "saya mau pergi ke Sillu". Kemudian saat saksi Abdon berdiri, Terdakwa memukuli saksi Abdon sebanyak 1 (satu) kali di bagian hidung dan 2 (dua) kali di bagian kepala sehingga saksi Abdon hampir terjatuh. Setelah itu Terdakwa pulang ke arah rumahnya dan saksi Abdon pulang untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah minum mabuk dari tanggal 31 Desember 2022 malam di rumah bapak dusun, sampai sekitar pukul 01.00 WITA, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Saat bangun dari tidur sekitar pukul 14.00 WITA tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa saat pergi pegang tangan tahun baru di rumah Matheos Apmalo, kembali minum mabuk sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa sebelumnya saksi Abdon dan Terdakwa tidak mempunyai masalah, tetapi Terdakwa tidak terima ketika saksi Abdon bemasalah dengan adik Terdakwa yang bernama Andri Tabah sekitar 2 (dua) tahun lalu, dimana saksi Abdon pernah bertengkar mulut dengan Andri Tabah dan saling pukul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Abdon mengalami luka memar pada hidung dan mengeluarkan darah sehingga tidak bisa bekerja ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat kejadian pemukulan, saksi Abdon tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan";

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bernama Nikolas Tabah Alias Niko adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Nikolas Tabah Alias Niko menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan penuntut umum kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" dinyatakan telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**

Menimbang bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Abdon terjadi pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di jalan Desa Oebola tepatnya di depan rumah Mesak Unbanu yang beralamat di Oelbima, Rt 09, Rw 04, Desa Oebola, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, karena Terdakwa tidak terima ketika saksi Abdon bermasalah dengan adik Terdakwa yang bernama Andri Tabah sekitar 2 (dua) tahun lalu, dimana saksi Abdon pernah bertengkar mulut dengan Andri Tabah dan saling pukul;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 14.50 WITA saksi Abdon bersama calon isteri saksi bernama Mirma Bait berangkat dari rumah hendak menuju ke rumah calon isteri saksi di Desa Sillu menggunakan sepeda motor. Lalu sekitar pukul 15.00 WITA saat sampai di dekat rumah saudara Mesak Unbanu, saksi Abdon melihat Terdakwa keluar dari rumah yang berada di depan rumah Mesak Unbanu, kemudian Terdakwa memanggil saksi Abdon dengan berkata "berhenti dulu", kemudian saksi Abdon memberhentikan sepeda motornya di jalan depan rumah Mesak Unbanu;

Menimbang, bahwa setelah itu, Terdakwa datang mendekati ke arah saksi Abdon dan bertanya "kamu mau kemana", saksi Abdon kemudian menjawab "saya mau pergi ke Sillu". Kemudian saat saksi Abdon berdiri, Terdakwa memukuli saksi Abdon sebanyak 1 (satu) kali di bagian hidung dan 2 (dua) kali di bagian kepala sehingga saksi Abdon hampir terjatuh. Setelah itu Terdakwa pulang ke arah rumahnya dan saksi Abdon pulang untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa ternyata pula pada saat sebelum kejadian, Terdakwa sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras dimana Terdakwa minum mabuk dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2022 malam di rumah bapak dusun, sampai sekitar pukul 01.00 WITA, lalu Terdakwa pulang ke rumah. Saat bangun dari tidur sekitar pukul 14.00 WITA tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa saat pergi pegang tangan tahun baru di rumah Matheos Apmalo, kembali minum mabuk sebanyak 1 (satu) botol;

Menimbang, bahwa ternyata akibat perbuatan Terdakwa, saksi Abdon mengalami luka memar pada hidung dan mengeluarkan darah sehingga tidak bisa bekerja ± 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa kemudian dari seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Abdon, karena Terdakwa memiliki dendam kepada saksi Abdon karena pernah bermasalah dengan Andri Tabah (adik Terdakwa), dan kemudian seketika Terdakwa bertemu dengan saksi Abdon, dalam kondisi mabuk Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Abdon adalah disengaja oleh Terdakwa membuat saksi Abdon mengalami penderitaan berupa luka memar pada hidung dan mengeluarkan darah yang mengakibatkan saksi Abdon terhalang dalam melakukan aktifitasnya selama ± 2 (dua) minggu dan ternyata pula kesengajaan tersebut diinginkan oleh Terdakwa dimana setelah memukul saksi Abdon, Terdakwa langsung kerumahnya dan atas kejadian tersebut saksi Abdon tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka kemudian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP);

### **Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka bagi saksi Abdon;
- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 101/Pid.B/2022/PN.Olm



## Kedaaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nikolas Tabah Alias Niko** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nikolas Tabah Alias Niko** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu, tanggal 02 November 2022 oleh Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang serta dihadapan Terdakwa yang hadir secara daring (dalam jaringan online) dari Rumah Tahanan kelas II Kupang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

ttd/

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

ttd/

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Maria Septiwati Raga, S.H.